



P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN. Enr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**ISKANDAR**, Tempat lahir Talimbangan, Tanggal lahir 03-04-1946, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon serta memeriksa surat bukti dan saksi di persidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah ISKANDAR, lahir di Talimbangan, pada tanggal 03 April 1946.
2. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tersebut sesuai dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa tahun kelahiran pemohon berubah pada saat pemohon membuat atau mengambil Surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dimana dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut pemohon lahir pada tanggal 03 April 1946.



4. Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen pemohon berupa Surat Nikah, dimana dalam surat / dokumen tersebut Pemohon lahir pada tanggal **03 April 1964**.
5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tanggal lahir pemohon dari lahir pada tanggal **03 April 1946** **dirubah menjadi lahir pada tanggal 03 April 1964** sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang lahir pada tanggal **03 April 1946**, **dirubah menjadi lahir pada tanggal 03 April 1964** sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula



diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah berupa dan bertanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316100304460001 atas nama Iskandar, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0112642, atas nama Iskandar, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7316030205070101 atas nama Kepala Keluarga Iskandar, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Nikah, atas nama suami isteri Iskandar dan Nur Reski Hatira, diberi tanda P-4.
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 134/DLD/V/2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ledan, tertanggal 11 Mei 2018, atas nama Iskandar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : LABARU, lahir di Talimbangan, tanggal 01-07-1942, Jenis Kelamin Laki-laki,

alamat Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kab. Enrekang, Agama

Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan tahun lahirnya.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah 03 April 1946.
- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon berupa Surat Nikah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon tersebut Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1964.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Saksi II : RABBI, Tempat lahir Talimbangan, Tanggal lahir 05-01-1946, Jenis Kelamin

Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,



Beralamat di Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan tahun lahirnya.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah 03 April 1946.
- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon berupa Surat Nikah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon tersebut Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1964.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti atau merubah tahun kelahirannya yang lahir pada tanggal 03 April 1946 dirubah atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 03 April 1964, dengan alasan adanya kekeliruan atau kesalahan pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat / dokumen Surat Nikah



dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, atas nama Iskandar milik Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut Hakim berpendapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 03 April 1964, sebagaimana termuat dalam bukti P-4 dan P-5.
- Bahwa benar pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (P-1), (P-2) dan (P-3) terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir pemohon yaitu lahir pada tanggal 03 April 1946.
- Bahwa benar karena adanya kekeliruan atau kesalahan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala surat atau dokumen demi kepentingan pemohon di masa akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili pemohon serta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang



menyatakan Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana Pemohon bertempat tinggal di Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas dimana terdapat kekeliruan pada tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu lahir pada tanggal 03 April 1946, yang seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 03 April 1964.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah demi kepentingannya di masa yang akan datang supaya adanya keseragaman dalam semua surat atau dokumen pemohon seperti yang termuat dalam surat / dokumen Surat Nikah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang atas nama Iskandar, sebagaimana diterangkan pula oleh saksi-saksi maka permohonan perbaikan tahun kelahiran pemohon yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon karena menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan Pencatatan pelaporan perubahan tahun kelahiran pemohon dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil, maka dengan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan pada buku register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum ketiga pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang lahir pada tanggal **03 April 1946** dirubah menjadi lahir pada tanggal **03 April 1964**.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).--.

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh ARIF WISAKSONO, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu M. ARIS. B, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

ARIF WISAKSONO, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

M. ARIS. B.,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. PNBP	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 256.000,00;

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-;